



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Balikpapan 12 Desember 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, bertempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Manado 16 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di xxx Kota Balikpapan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 November 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 881/78/XI/2011, tanggal 12 November 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Milik Pemohon, di Perumahan Wika Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-7, No.24, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah Milik Pemohon di Perumahan Daun Village Blok C, No.12, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun, kemudian berpindah tempat lagi terakhir ke rumah sewaan di Perumahan Grand Pelangi Residence Blok B, No.18, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
- xxx, lahir di Balikpapan, 23 Agustus 2012
 - xxx, lahir di Balikpapan, 02 Oktober 2015.

Dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sekitar sejak 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon selalu mencari-cari kesalahan Pemohon dalam hal apa aja yang terkadang Pemohon tidak mengerti apa yang di inginkan Termohon sebenarnya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi karena Pemohon dan Termohon berbeda agama dan keyakinan, dimana sebelum menikah Termohon beragama Nasrani dan sewaktu hendak menikah dengan Pemohon, Termohon pindah agama dan memeluk agama islam, akan tetapi sekitar bulan Maret 2019 Termohon beberapa kali pergi beribadah ke Gereja bersama anak-anak, bahkan Termohon sering kali memposting di media sosial tentang keagamaan nasrani, hal ini di lakukan Termohon karena Termohon merasa bahwa memeluk agama islam banyak membuat hidup Termohon susah;
7. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang Pemohon berikan, Pemohon juga takut jika anak-anak nantinya di ajak murtad oleh Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Pemohon untuk meneruskan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah berakhir;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, yang akibatnya Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah sewaan dan pergi ke rumah orangtua Termohon yang berada di Tomohon, Sulawesi Utara, kemudian Termohon kembali ke Balikpapan pada bulan Desember 2019, dan saat ini Termohon berada di kediaman keluarga Termohon yang alamatnya di Jalan Mulawarman gang Halmahera, RT.01, No.51, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan, oleh ketua majelis telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, oleh Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yaitu :

1. Bahwa benar Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Nopember 2011 dan dicatat opel pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan Propinsi kalimantan Timur, sebagaimana dicatat dalam akta nikah nomor 881/78/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Andhara Wulan Maheswari lahir di Balikpapan 23 Agustus 2012.
 - b. Abiyandra Almoses Waraney lahir di Balikpapan 2 Oktober 2015.
3. Bahwa sekita tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah tidak benar karena Termohon dan Pemohon mempunyai anak tahun 2015 dan berumah tangga sampai tahun 2020.
4. Bahwa pertengkar dan perselisihan hanya seperti rumah tangga pada umumnya.
5. Bahwa benar Termohon adalah seorang mualaf setelah menikah dengan Termohon dan tidak benar bahwa Termohon sudah berpindah keyakinan.
6. Bahwa benar Termohon pulang ke rumah orang tua tanggal 31 Agustus 2019 dan diantarkan oleh Pemohon ke pelabuhan Semayang dan Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua dengan maksud untuk menjual kebun, yang nantinya hasilnya untuk keperluan kebutuhan pangan sekeluarga.
7. Bahwa sebenarnya Termohon ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah apada tanggal 12 Nopember 2011 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 881/78/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - c. xxx lahir di Balikpapan 23 Agustus 2012.
 - d. xxx di Balikpapan 2 Oktober 2015.
3. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon memiliki anak di tahun 2015.
4. Bahwa Pemohon hanya ingin menyampaikan yang membedakan orang Muslim dengan orang non Muslim adalah menjalankan syariat-syariatnya dan Termohon tidak menjalankan syariat Islam tersebut.
5. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin berdebat panjang lagi dengan Termohon karena Pemohon menilai hanya debat kusir yang tidak pernah ada ujungnya, Pemohon merasakan trauma dan tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Termohonndan buat Pemohon ini bukan hanya sekedar pertengkaran rumah tangga biasa seperti pada umumnya karena pertengkaran ini selalu terjadi dan terus berulang-ulang dengan masalah yang sama saja.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik, Termohon tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa ketua majelis telah menyampaikan kepada Pemohon agar memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah, oleh Pemohon menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- dan mut'ah berupa cincin emas 2,5 gram.

Bahwa Termohon menyetujui atas kesanggupan Pemohon dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur nomor 881/78/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Pemohon mengajukan dua orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama xxx, umur 72 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak Saksi, dan Termohon adalah menantu Saksi atau istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah tahun 2011 di Balikpapan dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau memasak untuk makan Pemohon dan Termohon pergi ke Manado meninggalkan Pemohon dan anak-anak sehingga Pemohon yang merawat anak-anak dibantu oleh Saksi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2019.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi kedua xxx, umur 36 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon pergi meninggalkan pemohon ke Manado dalam waktu lama sehingga Pemohon sendiri merawat anak-anaknya dibantu ibu Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2019.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka dinyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban, sebagian dalil pemohon diakui dan sebagian dibantah, Pemohon juga telah menyampaikan replik pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan Termohon telah menyampaikan dupliknya tetap mempertahankan jawabannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyanggupi memberikan kepada Termohon berupa nafkah Selama menjalani masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram dan Termohon menyetujui atas kesanggupan Pemohon untuk meberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon dan membatah sebagiannya namun perkara a quo mengenai perceraian, maka majelis hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Nopember 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentag Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil Saksi dan sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau masak dan Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sehingga Pemohon yang merawat anak-anak tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2019, Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon pergi meninggalkan pemohon ke Manado dalam waktu lama sehingga Pemohon sendiri merawat anak-anaknya dibantu ibu Pemohon, Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2019.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang Saksi Pemohon didasarkan pengetahuannya dan keterangan Saksi saling terkait satu dengan yang lainnya, keterangan Saksi tersebut memperkuat dan mendukung dalil permohonan Pemohon, keterangan Saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketentuan pasal 308 R.Bg keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon telah pindah keyakinan menjadi pemeluk agama Kristen, Pemohon tidak dapat membuktikannya karena para Saksi menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih beragama Islam dan tidak ada yang mengetahui termohon telah pindah keyakinan menjadi pemeluk agama Kristen, dengan demikian dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya rumah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan yang disebabkan Termohon tidak mau memasak dan Termohon meninggalkan Pemohon dalam waktu lama sehingga Pemohon merawat anak-anaknya dibantu ibu Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2019.

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri tentunya mendambakan kebahagiaan, rukun dan harmonis namun dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, antara Pemohon dengan Termohon saling tidak memerdulikan, Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka mohon perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak mau memasak, Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-naknya dalam waktu lama, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019, masing-masing pihak sudah tidak memerdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun membina rumah tangga pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka unsur ketiga telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----

Kitab *Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**لاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

2. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Juz I* halaman 83 "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah, untuk memenuhi kewajiban Pemohon selaku suami yang akan menceraikan Termohon selaku istri, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayarkan pada saat selesai pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 2,5 gram
 - 3.2. Nafkah iddah selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H.Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Panitera Pengganti Nasma Azis, S.Ag serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh, Rifa'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti,

Ir.H. Syahrian Noor,S.Ag, M.H.I

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 350.000,- |
| 4. PNPB panggilan | : Rp 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp466.000,-